



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN

Nomor 03-P/PM.III-14/AD/II/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Alfian Hasan
Pangkat/NRP : Koptu / 31050483461185
Jabatan : Ta Korem 162/Wira Bhakti
Kesatuan : Korem 162/Wira Bhakti
Tempat, tanggal lahir : Mujur, 28 Nopember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Karang Katon Desa Mujur, Kab. Lombok Tengah Propinsi NTB.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu Nomor BP-30/C-16/XI/2021 tanggal 22 Nopember 2021, dari Denpom IX/2 Mataram.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : SDAK/40/OM/III-13/2021 tanggal 6 Desember 2021.
Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 211 ayat (3) jo Pasal 212 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

MENGADILI:

Hal 1 dari 3 Hal Putusan Nomor 03-P/PM.III-14/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Alfian Hasan, Pangkat Koptu, NRP 31060483461185, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran:
"mengemudikan sepeda motor tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 125.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau kurungan pengganti selama 15 (lima belas) hari kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Revo Fit warna White Red Nopol DR 3796 CT (sudah dicat ulang dengan warna Ungu Bunglon).
2. 1 (satu) lembar foto Nomor Rangka MH1JBK316HK178178 dan Nomor Mesin JBK3E1177219.
3. 1 (satu) lembar foto copy STNK Nomor 06465345 sepeda motor Honda Revo Fit warna White Red Nopol DR 3796 CT (sudah dicat ulang dengan warna Ungu Bunglon) dan foto copy Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No : NTB 18-00623072.
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Mengemudi (Sim) C Umum atas nama Muhamad Alfian Hasan.
5. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti atas nama Koptu Muhamad Alfian Hasan tertanggal 18 Nopember 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna White Red Nopol DR 3796 CT (sudah dicat ulang dengan warna Ungu Bunglon)
(Dipinjam Pakai Koptu Muhammad Alfian Hasan NRP 31050483461185 sesuai Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti tertanggal 18 Nopember 2021).
Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Agustono, S.H.,M.H., Letkol Chk

Hal 2 dari 3 Hal Putusan Nomor 03-P/PM.III-14/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 21940080960873 dan dihadiri oleh Oditur Militer Eko Susanto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 636814, Panitera Pengganti Puguh Pambudi Susilo, Peltu NRP
522415, serta dihadapan Umum dan hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Puguh Pambudi Susilo
Peltu NRP 522415

Agustono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 21940080960873

Keterangan : Pelanggaran Lalu lintas terjadi pada Rabu tanggal 17 Nopember 2021
sekira pukul 07.15 Wita Jalan Gajah Mada, Praya, Lombok Tengah,
Propinsi NTB.

Hal 3 dari 3 Hal Putusan Nomor 03-P/PM.III-14/AD/II/2022